

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia Pemerintah Pusat, 2014). Pemerintah daerah di Indonesia memiliki 2 penyelenggara, yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibantu perangkat daerah. Tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah mengembangkan kehidupan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Otonomi daerah tidak hanya dijalankan oleh pemerintahan pusat, tetapi daerah berhak mengatur sendiri urusannya. Fungsi otonomi daerah seharusnya untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, namun kenyataannya otonomi daerah banyak menimbulkan kasus korupsi pada pemerintahan daerah. Seperti yang dikutip dari portal (Antikorupsi: Zabar, 2022) bahwa korupsi pemerintah daerah banyak dilakukan oleh kepala daerah, berdasarkan data di situs kpk.go.id, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tidak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian.

Berikut tren penindakan kasus korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia tahun 2018-2022 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Gambar 1. 1 Tren Penindakan Kasus Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia



Sumber: *kpk.go.id* (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022 sangat tinggi dan inkonsisten, hal tersebut menandakan tindak pidana korupsi masih marak terjadi dan kebijakan yang berlaku belum mampu mengatasi korupsi secara signifikan. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui penyebab tingginya kasus korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

Kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah provinsi akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, oleh karena itu masyarakat akan meragukan citra pemerintah dan bukti-bukti yang dipublikasi pemerintah seperti bukti audit (Prasetyo, 2023). Objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022. Secara administratif Indonesia memiliki 34 Provinsi (Ditjen Bina Adwil, 2022)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan usaha/hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Indonesia Pemerintah Pusat, 2001). Menurut (Christin,

2017) korupsi adalah tindakan kejahatan tertentu dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan berdampak besar pada kerugian negara. Tindakan korupsi ada banyak jenisnya, seperti penyalahgunaan anggaran dan penyuapan yang banyak terjadi pada pemerintahan daerah. Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi tingkat korupsi yang tinggi pada sebuah negara dapat merugikan banyak pihak termasuk pemerintahan itu sendiri, menghilangkan kepercayaan publik dan menghancurkan kedaulatan.

Tingkat korupsi di Indonesia pada saat ini menduduki peringkat 110 dari 180 negara dan dengan skor 34 pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022. Skor tersebut turun dari tahun sebelumnya yaitu 38, penurunan ini menandakan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung lambat dan program pemberantasan tidak efektif.

Semakin tinggi skor maka semakin bersih negara tersebut dari praktik korupsi, sedangkan semakin rendah maka semakin banyaknya praktik korupsi di negara tersebut (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022). Berikut adalah tabel mengenai ringkasan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 di Asia tenggara.

Tabel 1. 1 Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

No	Negara	Skor
1.	Singapore	83
2.	Malaysia	47
3.	Timor Leste	42
4.	Vietnam	42
5.	Thailand	36
6.	Indonesia	34
7.	Filipina	33
8.	Laos	31
9.	Kamboja	24
10.	Myanmar	23

Sumber: *Transparency International Indonesia (2022)*

Tingginya kasus korupsi di Indonesia terutama yang terjadi pada pemerintah daerah, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah (Prasetyo, 2023). Masyarakat hanya percaya dengan bukti nyata seperti adanya laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan pemerintah dan akuntabilitas, laporan keuangan daerah yang disiapkan merupakan bentuk akuntabilitas manajemen. Menurut pernyataan Akuntansi Pemerintah Standar/Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 tentang Penyajian Keuangan, tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi yang berguna, untuk pengambilan keputusan, dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor kepada sumber daya yang dipercayakan padanya (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005).

Terjadinya fenomena korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia banyak dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintahan, seperti kasus korupsi anggaran dana operasional Gubernur Papua Lukas Enembe pada awal tahun 2023. Lukas Enembe melakukan korupsi dengan modus uang untuk pengobatan di luar negeri. KPK usut dugaan korupsi anggaran dana operasional tersebut sebesar Rp 1 Triliun, tidak hanya korupsi anggaran dana operasional tetapi Lukas Enembe juga terjerat 3 kasus korupsi mulai dari suap, gratifikasi dan pencucian uang. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan tata kelola yang baik untuk mengembalikan citra pemerintahan terhadap masyarakat.

Fenomena korupsi tersebut menandakan desentralisasi fiskal tidak menjamin pemerintahan bersih dari tindak pidana korupsi. Desentralisasi fiskal adalah distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ditugaskan (Sukarno, 2022). Terbukti dari kasus tersebut bahwa desentralisasi fiskal tidak sesuai dengan tujuannya. Serupa dengan hasil (Syarif, 2023) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, jika desentralisasi fiskal tinggi maka tingkat korupsi akan meningkat. Hasil penelitian tersebut serupa dengan hasil (Ewetan et al., 2020) bahwa desentralisasi fiskal dapat

meningkatkan korupsi secara signifikan. Kedua hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil (Saputra & Setiawan, 2021) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Ketidaksihesuaian hasil penelitian dan defisiensi fungsi desentralisasi fiskal menjadi salah satu alasan peneliti ingin melakukan studi kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik berupa pengungkapan informasi dari aktivitas dan kinerja pemerintah (Anggara, 2022). Menurut (Saraswati & Triyanto, 2020) semakin tinggi skor akuntabilitas akan memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat korupsi. Sedangkan menurut (Fuadi & Mabur, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap korupsi, tingginya skor akuntabilitas tidak mempengaruhi tingkat korupsi. Hal ini juga merupakan alasan peneliti melakukan studi kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya tingkat korupsi di Pemerintahan Provinsi Indonesia.

Disisi lain ada kinerja keuangan daerah yang dapat mendeteksi adanya korupsi menurut teori agensi. Kinerja keuangan pemerintah merupakan tingkat pencapaian suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi dan sasaran pada suatu pemerintahan. Kinerja keuangan daerah dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Menurut (Suhardjanto et al., 2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, jika pemerintah tidak dapat mengelola belanja modal dengan baik maka tingkat korupsi akan meningkat. Berbeda dengan hasil penelitian (Yusuf & Suryaningrum, 2022) bahwa kinerja keuangan yang diukur menggunakan belanja modal tidak berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Tingkat Korupsi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, fenomena yang terjadi terkait korupsi yang dilakukan Gubernur Papua, yaitu Lukas Enembe yang terjerat kasus korupsi anggaran dana operasional, suap, gratifikasi dan pencucian uang. Korupsi anggaran dana operasional dan kasus suap merupakan contoh fenomena penyalahgunaan kekuasaan, serta menunjukkan kelemahan pemerintah pusat dalam pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan desentralisasi fiskal, karena tujuan dari desentralisasi fiskal adalah memenuhi aspirasi daerah atas sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan kinerja keuangan yang baik seharusnya menjadi faktor pendorong antikorupsi, tetapi kenyataannya tidak.

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik, maka penanganan kasus korupsi harus lebih di kuatkan lagi seperti pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat. Hal tersebut berguna untuk menerapkan fungsi dan tujuan desentralisasi fiskal yang efektif. Tidak hanya fokus pada pengawasan dari pemerintah pusat, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah maka pemerintah daerah provinsi harus menunjukkan akuntabilitas sebagai cara masyarakat melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewajiban yang dikerjakan oleh pemerintah daerah provinsi tersebut, serta pemerintah harus menunjukkan kinerja keuangan yang baik agar masyarakat bisa menilai efisiensi realisasi anggaran dan pencapaian pemerintah daerah provinsi tersebut. Sehingga desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan kinerja keuangan dapat mengurangi tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi desentralisasi fiskal, akuntabilitas, kinerja keuangan daerah dan tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
2. Apakah desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimana besarnya pengaruh secara parsial:

- a. Desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
- b. Akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
- c. Kinerja keuangan daerah terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan secara deskriptif desentralisasi fiskal, akuntabilitas, kinerja keuangan daerah dan tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal, akuntabilitas, kinerja keuangan daerah terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial:
 - a. Desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
 - b. Akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
 - c. Kinerja keuangan daerah terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai efektivitas desentralisasi fiskal, akuntabilitas, kinerja keuangan daerah terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022 diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama bagi variabel yang dipakai yaitu efektivitas desentralisasi fiskal,

akuntabilitas, kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

2. Dapat menambah literatur akuntansi terutama yang berhubungan dengan efektivitas desentralisasi fiskal, akuntabilitas, kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini mampu menghimpun informasi untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia guna meningkatkan kinerja keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah provinsi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I memberikan penjelasan secara umum, ringkas dan padat mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, latar belakang penelitian berdasarkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan pemerintahan daerah provinsi, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara aspek teoritis dan praktik, serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisikan tinjauan pustaka yang mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai teori utama yaitu pesinyalan, pemangku kepentingan, desentralisasi fiskal, akuntabilitas, kinerja keuangan pemerintah daerah dan tingkat korupsi. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis

penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV menguraikan keadaan objek yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi) terhadap variabel dependen (tingkat korupsi pemerintah daerah provinsi di Indonesia) yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab V berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara konkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.